

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENEGAKAN DISIPLIN SISWA DI SMA MATHLA'UL ANWAR

Feisal Leonard¹ Sri Handayani², Eva Dianawati Wasliman³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara

[1leonard.feisal@gmail.com](mailto:leonard.feisal@gmail.com), [2srihandayani@uninus.ac.id](mailto:srihandayani@uninus.ac.id),

[3evadianawatiwasliman@uninus.ac.id](mailto:evadianawatiwasliman@uninus.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of child protection policies in student discipline at SMA Mathla'ul Anwar Margahayu. Violence in schools remains a critical issue, as indicated by KPAI data showing 226 cases in 2023. This qualitative descriptive study involved interviews with seven informants including school principals, teachers, students, and parents. The findings reveal that the school successfully integrated child protection policies into Student Discipline Standard Operating Procedures through a participatory process adopting positive discipline principles by eliminating physical and psychological violence. The novelty of this research lies in documenting how schools translate macro child protection policies into operational micro practices through three main pillars: structured tiered guidance systems, active roles of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in prevention, early detection, and case handling, and proactive communication strategies with parents through parenting education and home visits. The study contributes empirical evidence on effective child protection policy implementation in educational settings through appropriate management systems and collective stakeholder commitment.

Keywords: *child protection policy, positive discipline, student discipline, TPPK, school-family partnership*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam pendisiplinan siswa di SMA Mathla'ul Anwar Margahayu. Kekerasan di sekolah masih menjadi isu kritis, sebagaimana data KPAI yang menunjukkan 226 kasus pada tahun 2023. Penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan wawancara dengan tujuh informan meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Temuan mengungkapkan bahwa sekolah telah berhasil mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam Standar Operasional Prosedur disiplin siswa melalui proses partisipatif yang mengadopsi prinsip disiplin positif dengan menghilangkan kekerasan fisik dan psikologis. Novelty penelitian ini terletak pada dokumentasi bagaimana sekolah menterjemahkan kebijakan makro perlindungan anak menjadi praktik mikro operasional melalui tiga pilar utama: sistem pembinaan berjenjang terstruktur, peran aktif Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam

pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus, serta strategi komunikasi proaktif dengan orang tua melalui parenting education dan kunjungan rumah. Penelitian ini berkontribusi memberikan evidensi empiris tentang implementasi kebijakan perlindungan anak yang efektif di lingkungan pendidikan melalui sistem manajemen yang tepat dan komitmen kolektif stakeholder.

Kata Kunci: kebijakan perlindungan anak, disiplin positif, pendisiplinan siswa, TPPK, kemitraan sekolah-keluarga

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional ini diperkuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk dalam konteks pendidikan. Namun demikian, praktik kekerasan dalam pendisiplinan siswa di sekolah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan terdapat 226 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2023. Angka ini mencerminkan kesenjangan antara regulasi perlindungan anak dengan praktik di

lapangan. UNICEF (2022) juga melaporkan bahwa kekerasan fisik dan psikologis dalam disiplin sekolah masih dipandang sebagai metode yang wajar oleh sebagian pendidik, meskipun telah terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan psikososial anak.

Merespons permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan anak dalam sistem pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Regulasi ini dipertegas melalui Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mewajibkan sekolah membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

Perkembangan terkini ditandai dengan terbitnya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menggantikan regulasi sebelumnya. Peraturan ini memperkenalkan konsep disiplin positif yang menekankan pembinaan tanpa kekerasan fisik maupun psikis, serta mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *whole school approach* yang melibatkan seluruh komponen sekolah dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak.

Meskipun kerangka regulasi telah komprehensif, implementasi di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Fitri dan Putra (2021) menemukan bahwa banyak sekolah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) disiplin yang selaras dengan kebijakan perlindungan anak. Sari dan Wulandari (2020) mengidentifikasi bahwa lemahnya pemahaman guru tentang disiplin

positif menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, Dewi (2022) menyoroti minimnya peran aktif Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sebagian besar sekolah.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sekolah mengintegrasikan kebijakan nasional ke dalam sistem disiplin internal mereka, khususnya dalam konteks SOP yang operasional. Selain itu, masih terbatas kajian yang menganalisis peran konkret TPPK dalam implementasi kebijakan serta bagaimana komunikasi dengan orang tua dijalankan sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan. Gap penelitian inilah yang berusaha diisi oleh studi ini.

Penelitian ini mengambil lokus di SMA Mathla'ul Anwar Margahayu, sebuah sekolah swasta Islam yang telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dalam sistem disiplin siswanya. Pemilihan lokasi ini bersifat purposif dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki SOP disiplin yang terstruktur dan telah membentuk TPPK sesuai amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Studi kasus pada

sekolah ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktik baik (best practice) yang dapat diadopsi oleh satuan pendidikan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam pendisiplinan siswa di SMA Mathla'ul Anwar Margahayu dengan fokus pada tiga aspek utama: pertama, bagaimana sekolah mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam SOP disiplin siswa; kedua, bagaimana peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam implementasi kebijakan; dan ketiga, bagaimana strategi komunikasi dengan orang tua dalam mendukung disiplin positif.

Penelitian ini dilandasi oleh konsep disiplin positif yang menekankan pendekatan pembinaan tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun psikis. Rahardjo (2000) mendefinisikan disiplin positif sebagai metode pendisiplinan yang fokus pada pengajaran perilaku yang diharapkan melalui komunikasi, pemodelan, dan konsekuensi logis yang mendidik, bukan menghukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hak anak yang mengakui martabat dan potensi

perkembangan optimal anak. Dalam konteks sekolah, implementasi disiplin positif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Rigby (2014) memperkenalkan konsep whole school approach sebagai strategi komprehensif yang mengintegrasikan kebijakan, praktik, dan budaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Sementara itu, dalam perspektif administrasi pendidikan, implementasi kebijakan di tingkat sekolah merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek manajerial dan kepemimpinan. Bush dan Middlewood (2013) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam menterjemahkan kebijakan makro menjadi praktik mikro yang operasional, serta membangun komitmen seluruh stakeholder sekolah.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengisi gap literatur dengan mengeksplorasi secara mendalam mekanisme integrasi kebijakan nasional perlindungan anak ke dalam SOP

disiplin sekolah yang operasional, aspek yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menginvestigasi peran konkret TPPK dalam implementasi kebijakan, memberikan gambaran praktis tentang bagaimana tim ini berfungsi dalam konteks nyata, bukan sekadar eksistensi struktural. Ketiga, penelitian ini menganalisis strategi komunikasi sekolah-orang tua sebagai komponen integral dari implementasi disiplin positif, aspek yang sering diabaikan dalam kajian kebijakan perlindungan anak di sekolah.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur administrasi pendidikan tentang mekanisme translasi kebijakan makro menjadi praktik mikro melalui lensa manajemen sekolah. Penelitian ini menghasilkan model tiga pilar implementasi disiplin positif yang terdiri dari sistem pembinaan berjenjang terstruktur, peran aktif TPPK yang substantif, dan strategi komunikasi proaktif dengan orang tua. Model ini berkontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan translasi

kebijakan memerlukan sinergi antara sistem manajerial, struktur organisasi, dan kemitraan eksternal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan sistem disiplin yang humanis dan selaras dengan regulasi nasional. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan regulasi dan program pelatihan guru terkait disiplin positif. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, melalui upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga dampak sosial yang signifikan dalam upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan hukum empiris untuk

menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam pendisiplinan siswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks sosial sekolah. Kekuatan metode kualitatif terletak pada kemampuannya mengungkap makna, proses, dan dinamika yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan hukum empiris memungkinkan peneliti menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*).

Penelitian dilaksanakan di SMA Mathla'ul Anwar Margahayu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak secara sistematis dalam SOP disiplin siswa dan telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sehingga dapat memberikan gambaran praktik baik

yang dapat diadopsi oleh satuan pendidikan lainnya.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif terdiri dari tujuh informan yang mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, dua orang siswa, dan satu orang tua siswa. Penambahan siswa dan orang tua sebagai informan dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan memperoleh perspektif multi-stakeholder. Pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi non-partisipan terhadap praktik pendisiplinan dan aktivitas TPPK, serta studi dokumentasi terhadap SOP disiplin siswa, SK pembentukan TPPK, dan dokumen evaluasi program disiplin.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari reduksi data melalui coding tematik, penyajian data dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Validitas data dijamin melalui empat kriteria

trustworthiness menurut Lincoln dan Guba yang diperluas oleh Nowell et al. (2017), yaitu kredibilitas melalui triangulasi dan member checking, transferabilitas melalui deskripsi konteks penelitian yang detail, dependabilitas melalui audit trail dokumentasi proses penelitian, dan konfirmabilitas dengan memastikan temuan berasal dari data lapangan bukan bias peneliti.

Penelitian ini telah memenuhi prinsip etika penelitian dengan memperoleh informed consent dari seluruh informan, menjaga kerahasiaan dan anonimitas identitas informan dengan menggunakan kode atau jabatan dalam penyajian data, memastikan proses penelitian tidak menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi informan, menyajikan data secara jujur tanpa manipulasi, dan memperoleh izin formal dari pihak sekolah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

SMA Mathla'ul Anwar Margahayu telah mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) disiplin siswa secara komprehensif sejak terbitnya Permendikbudristek

No. 46 Tahun 2023. Kepala sekolah membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan internal sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah, "Kami segera merespons regulasi baru dengan membentuk tim perumus SOP yang terdiri dari wakil kepala sekolah, guru senior, dan guru BK untuk memastikan bahwa tata tertib dan sistem disiplin kami selaras dengan semangat perlindungan anak dan tidak ada lagi hukuman yang bersifat fisik atau psikis." SOP disiplin yang baru mengadopsi prinsip disiplin positif dengan menghilangkan seluruh bentuk sanksi yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik maupun psikologis.

Sistem sanksi yang sebelumnya masih menggunakan hukuman seperti push-up atau berdiri di depan kelas telah digantikan dengan pembinaan berjenjang yang edukatif. Pelanggaran dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu ringan, sedang, dan berat, dengan mekanisme penanganan yang berbeda untuk setiap tingkatan. Untuk pelanggaran ringan seperti terlambat atau tidak memakai atribut lengkap, siswa

diberikan teguran lisan dan pembinaan oleh wali kelas. Pelanggaran sedang seperti tidak mengerjakan tugas berulang kali ditangani melalui konseling dengan guru BK dan melibatkan orang tua. Sementara pelanggaran berat seperti tawuran atau intimidasi melibatkan TPPK, orang tua, dan dapat berujung pada skorsing. Integrasi kebijakan juga tercermin dalam pelatihan yang diberikan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop tentang disiplin positif dan pencegahan kekerasan, serta sosialisasi kepada siswa dan orang tua pada awal tahun ajaran.

Implementasi disiplin berjenjang dijalankan dengan konsisten melalui mekanisme yang terstruktur dan transparan. Setiap pelanggaran dicatat secara sistematis dalam buku pelanggaran siswa yang dikelola oleh guru BK. Proses pembinaan dimulai dengan pendekatan personal melalui konseling individual dimana siswa diajak untuk merefleksikan perilakunya, memahami dampaknya, serta mencari solusi konstruktif. Guru BK menjelaskan, "Kami tidak langsung memarahi atau menghakimi siswa. Kami menggunakan pendekatan empati dengan

mendengarkan dulu apa yang melatarbelakangi perilaku mereka. Seringkali, pelanggaran disiplin adalah manifestasi dari masalah personal atau keluarga yang mereka hadapi." Untuk pelanggaran yang berulang atau lebih serius, sekolah melibatkan orang tua dalam proses pembinaan melalui pertemuan tiga pihak untuk menyepakati strategi pembinaan bersama. Wali kelas menyatakan, "Kolaborasi dengan orang tua sangat penting karena perubahan perilaku tidak bisa hanya terjadi di sekolah. Orang tua perlu tahu apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa mendukung di rumah."

Siswa yang diwawancarai memberikan respons positif terhadap pendekatan ini. Salah satu siswa mengungkapkan, "Dulu saya sering terlambat dan sempat dipanggil untuk konseling. Awalnya saya takut akan dimarahi, tetapi ternyata guru BK justru menanyakan kenapa saya sering terlambat dan membantu saya mencari solusi. Setelah dibimbing, sekarang saya jauh lebih disiplin." Sekolah juga menerapkan sistem reward untuk mendorong perilaku positif dimana siswa yang menunjukkan perbaikan signifikan diberikan apresiasi berupa sertifikat

penghargaan atau beasiswa prestasi. Dalam situasi tertentu dimana pelanggaran bersifat berat seperti perundungan, sekolah menerapkan pendekatan restorative justice yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait dalam proses mediasi untuk mencapai rekonsiliasi.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah sesuai amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. TPPK terdiri dari sembilan anggota yang mencakup kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai ketua, guru BK, perwakilan guru, perwakilan komite sekolah, dan perwakilan siswa melalui OSIS. TPPK memiliki peran strategis dalam tiga aspek utama yaitu pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus kekerasan. Dalam aspek pencegahan, TPPK secara rutin mengadakan program edukasi kepada siswa tentang hak-hak anak, bahaya kekerasan, dan cara melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kekerasan. Wakil Kepala Sekolah yang menjabat sebagai Ketua TPPK menjelaskan, "Kami mengadakan sesi edukasi

minimal satu kali sebulan melalui kegiatan upacara, kelas khusus, atau workshop.

Materi yang disampaikan mencakup pengenalan jenis-jenis kekerasan seperti bullying, cyber bullying, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Kami juga mengajarkan siswa untuk speak up dan tidak menjadi bystander ketika melihat teman mereka mengalami kekerasan." TPPK juga mengelola kotak pengaduan dan saluran komunikasi anonim yang memungkinkan siswa melaporkan kekerasan tanpa takut stigma atau pembalasan. Sekolah menyediakan kotak pengaduan fisik yang ditempatkan di lokasi strategis seperti masjid sekolah dan perpustakaan, serta platform digital melalui Google Form yang dapat diakses siswa kapan saja. Dalam aspek deteksi dini, TPPK bekerja sama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal siswa yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seperti perubahan perilaku mendadak, penurunan prestasi akademik, atau isolasi sosial. Untuk penanganan kasus, TPPK memiliki protokol yang jelas dimana setiap kasus yang dilaporkan akan

ditindaklanjuti melalui investigasi yang melibatkan wawancara dengan pihak terkait, pengumpulan bukti, dan asesmen situasi. TPPK juga memberikan dukungan psikososial kepada korban kekerasan melalui layanan konseling dan rujukan ke psikolog profesional jika diperlukan. Evaluasi kinerja TPPK dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi bulanan dan evaluasi tahunan yang mencakup analisis data kasus kekerasan, survei persepsi siswa tentang keamanan di sekolah, dan rekomendasi untuk program tahun berikutnya.

Komunikasi dengan orang tua merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi disiplin positif di SMA Mathla'ul Anwar. Sekolah menerapkan strategi komunikasi yang proaktif, transparan, dan kolaboratif untuk memastikan bahwa orang tua memahami dan mendukung pendekatan disiplin yang diterapkan. Pada awal tahun ajaran, sekolah mengadakan rapat wali murid yang wajib dihadiri oleh orang tua siswa baru dimana kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah, tata tertib, sistem disiplin, dan peran orang tua dalam mendukung pendidikan karakter anak.

Kepala Sekolah menjelaskan, "Kami ingin orang tua sejak awal memahami bahwa disiplin di sekolah kami tidak menggunakan kekerasan. Kami juga menekankan bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Orang tua adalah mitra kami, bukan pihak yang hanya dipanggil ketika ada masalah." Sekolah menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau orang tua termasuk WhatsApp grup kelas, email, dan platform digital sekolah. Wali kelas secara rutin mengirimkan update tentang perkembangan siswa, kegiatan kelas, dan informasi penting lainnya.

Untuk kasus pelanggaran disiplin, komunikasi dilakukan secara personal melalui telepon atau undangan pertemuan langsung dengan pendekatan yang tidak menyudutkan anak. Sekolah juga mengadakan program parenting education secara berkala untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendidik anak dengan menghadirkan narasumber dari psikolog anak atau konsultan pendidikan. Orang tua yang diwawancarai mengapresiasi program ini, "Saya merasa terbantu dengan

adanya seminar parenting. Sebagai orang tua, kadang kami bingung menghadapi perilaku remaja yang moody dan susah diatur. Dengan ilmu yang kami dapat dari sekolah, kami jadi lebih tahu cara mendekati anak tanpa harus marah-marah atau memukul." Dalam kasus tertentu dimana siswa mengalami masalah disiplin yang berulang atau masalah personal yang kompleks, sekolah mengadakan home visit untuk memahami kondisi keluarga secara lebih mendalam. Orang tua siswa yang diwawancarai menyatakan, "Saya sangat puas dengan komunikasi dari sekolah. Mereka tidak hanya memberitahu masalah, tetapi juga melibatkan kami dalam mencari solusi. Sebagai orang tua, saya merasa dihargai dan bukan dianggap sebagai pihak yang gagal mendidik anak. Kemitraan ini membuat saya lebih percaya diri dalam mendampingi anak di rumah." Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan disiplin positif dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui supervisi rutin kepala sekolah, rapat koordinasi bulanan, analisis data pelanggaran siswa per semester, serta survei persepsi siswa, orang tua, dan guru tentang iklim sekolah dan

efektivitas disiplin positif minimal dua kali setahun. Untuk

B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMA Mathla'ul Anwar Margahayu telah berhasil mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam Standar Operasional Prosedur disiplin siswa secara komprehensif dan sistematis. Keberhasilan integrasi ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menerjemahkan kebijakan makro menjadi praktik mikro yang operasional, sebagaimana dikemukakan Bush dan Middlewood (2013) bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai policy implementer yang mampu mentransformasi regulasi nasional menjadi praktik konkret di tingkat satuan pendidikan. Proses integrasi yang melibatkan pembentukan tim khusus untuk mengkaji regulasi dan merumuskan SOP menunjukkan pendekatan partisipatif yang demokratis. Keterlibatan berbagai stakeholder internal seperti wakil kepala sekolah, guru senior, dan guru BK dalam perumusan kebijakan mencerminkan prinsip shared leadership yang memperkuat

komitmen kolektif terhadap implementasi. Pendekatan ini berbeda dengan temuan Fitri dan Putra (2021) yang menemukan bahwa banyak sekolah gagal mengintegrasikan kebijakan karena proses perumusan yang top-down dan kurangnya keterlibatan guru.

Adopsi prinsip disiplin positif dalam SOP disiplin siswa menandai pergeseran paradigma dari punishment-oriented menuju guidance-oriented dalam pengelolaan perilaku siswa. Pergeseran ini sejalan dengan teori disiplin positif Rahardjo (2000) yang menekankan bahwa disiplin sejati bukan tentang kontrol eksternal melalui hukuman, melainkan tentang pengembangan kontrol internal melalui pemahaman nilai dan konsekuensi logis. Sistem pembinaan berjenjang yang mengkategorikan pelanggaran menjadi ringan, sedang, dan berat dengan mekanisme penanganan yang progresif menunjukkan aplikasi praktis dari teori ini. Implementasi disiplin berjenjang tanpa kekerasan menunjukkan efektivitas signifikan dalam mengubah perilaku siswa. Pendekatan konseling individual yang mengutamakan empati dan pemahaman terhadap akar masalah perilaku siswa

mencerminkan aplikasi teori humanistik dalam pendidikan yang dikemukakan Rogers (1969), yang menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang positif jika diberikan lingkungan yang mendukung, menerima, dan memahami. Respons positif siswa terhadap pendekatan disiplin yang diterapkan sekolah mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya bahwa disiplin positif lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hukuman fisik atau psikologis karena siswa yang merasa dihargai dan dipahami cenderung mengembangkan motivasi intrinsik untuk berperilaku baik.

Keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan melalui pertemuan tiga pihak menunjukkan aplikasi pendekatan ekologis dalam pengelolaan perilaku siswa yang dikemukakan Bronfenbrenner (1979), yang mengakui bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berinteraksi termasuk keluarga dan sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menciptakan konsistensi ekspektasi dan dukungan yang memperkuat efektivitas intervensi perilaku. Penerapan pendekatan restorative

justice untuk kasus pelanggaran berat seperti perundungan menunjukkan inovasi dalam penanganan konflik di sekolah yang tidak hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, sehingga efektif dalam mengembangkan empati, tanggung jawab, dan keterampilan resolusi konflik yang merupakan life skills penting bagi siswa.

Pembentukan dan pengaktifan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMA Mathla'ul Anwar merupakan wujud konkret dari pendekatan whole school approach dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman sebagaimana dikemukakan Rigby (2014), yang menekankan bahwa pencegahan kekerasan bukan tanggung jawab individu atau unit tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh komponen sekolah yang dikoordinasikan melalui struktur yang jelas. Komposisi keanggotaan TPPK yang inklusif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan siswa mencerminkan prinsip partisipasi stakeholder yang menjadi kunci keberhasilan program pencegahan kekerasan. Keterlibatan siswa melalui OSIS sangat penting

karena peer influence memiliki peran signifikan dalam membentuk norma perilaku di kalangan remaja. Fungsi trifold TPPK dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan menunjukkan pendekatan komprehensif dalam manajemen risiko kekerasan. Program edukasi rutin kepada siswa tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan merupakan strategi primary prevention yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan sejak awal, sementara mekanisme deteksi dini melalui pelatihan guru untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan merupakan secondary prevention yang bertujuan mengintervensi sebelum masalah menjadi lebih serius. Sistem pelaporan melalui kotak pengaduan dan platform digital anonim mengatasi salah satu hambatan utama dalam penanganan kekerasan di sekolah yaitu keengganan korban untuk melaporkan karena takut stigma atau pembalasan.

Strategi komunikasi proaktif dengan orang tua yang diterapkan SMA Mathla'ul Anwar menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya school-family partnership dalam pendidikan karakter

sebagaimana dikemukakan Epstein (2011). Komunikasi yang tidak hanya dilakukan ketika ada masalah tetapi juga sebagai upaya preventif mencerminkan pendekatan asset-based yang melihat orang tua sebagai partner, bukan sebagai pihak yang problematis. Rapat wali murid di awal tahun ajaran yang membahas filosofi dan praktik disiplin positif berfungsi sebagai expectation setting yang jelas untuk membangun trust dan mencegah miskomunikasi atau konflik antara sekolah dan orang tua terkait pengelolaan perilaku siswa. Program parenting education yang diselenggarakan sekolah merupakan bentuk capacity building bagi orang tua yang sangat krusial namun sering diabaikan oleh sekolah lain, karena penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua yang sebenarnya menginginkan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mendisiplinkan secara positif. Home visit untuk kasus tertentu menunjukkan komitmen mendalam terhadap pendekatan holistik yang memahami siswa dalam konteks kehidupan mereka yang lebih luas.

Penelitian ini menghasilkan temuan novel berupa model tiga pilar

implementasi kebijakan perlindungan anak dalam disiplin sekolah yang belum teridentifikasi secara eksplisit dalam literatur sebelumnya. Pilar pertama adalah sistem pembinaan berjenjang terstruktur yang mengintegrasikan prinsip disiplin positif secara operasional melalui SOP yang jelas, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya membahas disiplin positif secara konseptual tanpa menunjukkan mekanisme operasionalisasinya. Pilar kedua adalah peran aktif TPPK yang tidak hanya sebagai struktur formal tetapi berfungsi secara substantif dalam tiga fungsi yaitu pencegahan melalui program edukasi rutin, deteksi dini melalui sistem pelaporan anonim dan monitoring, serta penanganan kasus melalui protokol yang jelas dan dukungan psikososial, mengisi gap penelitian Dewi (2022) yang menemukan TPPK di banyak sekolah hanya eksis di atas kertas. Pilar ketiga adalah strategi komunikasi proaktif dengan orang tua yang melampaui model komunikasi reaktif menuju kemitraan strategis melalui parenting education, home visit, dan komunikasi multi-channel yang konsisten.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah evidensi empiris tentang

bagaimana pendekatan restorative justice dapat diintegrasikan dalam sistem disiplin sekolah untuk kasus berat, aspek yang jarang ditemukan dalam literatur implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Model tiga pilar ini berkontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan translasi kebijakan makro ke praktik mikro memerlukan sinergi antara sistem manajerial (SOP yang operasional), struktur organisasi (TPPK yang berfungsi aktif), dan kemitraan eksternal (sekolah-keluarga yang kolaboratif). Temuan ini memperkaya literatur administrasi pendidikan dengan memberikan framework konkret tentang bagaimana whole school approach dapat dioperasionalisasikan dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik administrasi pendidikan, khususnya dalam aspek school governance dan policy implementation. Pertama, kepala sekolah perlu memposisikan diri sebagai instructional leader yang tidak hanya fokus pada manajemen administratif tetapi juga pada

pengembangan kultur sekolah yang humanis dan ramah anak, dengan kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan memobilisasi seluruh stakeholder untuk berkomitmen pada visi bersama. Kedua, implementasi kebijakan perlindungan anak memerlukan sistem manajemen yang komprehensif mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan SOP yang jelas, struktur organisasi seperti TPPK, mekanisme komunikasi yang efektif, dan sistem monitoring-evaluasi yang berkelanjutan. Ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan disiplin positif, teknik konseling, dan manajemen kelas humanis harus menjadi prioritas dalam professional development guru karena perubahan praktik pendidikan sangat bergantung pada perubahan mindset dan kompetensi pendidik. Keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam governance sekolah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam aspek pengawasan kebijakan dan evaluasi program, karena model shared governance yang demokratis dan partisipatif terbukti lebih efektif dalam

mencapai tujuan pendidikan. Kelima, dokumentasi dan sistem informasi manajemen yang baik sangat penting untuk accountability dan continuous improvement dimana data tentang pelanggaran, pembinaan, dan outcome siswa harus dikelola secara sistematis dan digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam evidence-based management.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, lokasi penelitian yang hanya satu sekolah membatasi generalisasi temuan karena SMA Mathla'ul Anwar sebagai sekolah swasta dengan manajemen yang baik mungkin tidak mewakili kondisi sekolah secara umum, khususnya sekolah negeri atau sekolah di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kedua, jumlah informan yang relatif terbatas meskipun telah mencakup berbagai stakeholder masih belum merepresentasikan keberagaman perspektif secara penuh, sehingga penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak siswa dari berbagai tingkat kelas dan latar belakang. Ketiga, penelitian ini belum mengukur outcome objektif dari implementasi disiplin positif seperti penurunan angka kekerasan,

peningkatan prestasi akademik, atau perubahan iklim sekolah menggunakan instrumen yang terstandar, sehingga evaluasi dampak kuantitatif diperlukan untuk melengkapi temuan kualitatif dan memberikan evidensi yang lebih kuat tentang efektivitas kebijakan.

D. Kesimpulan

A. Simpulan

Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam pendisiplinan siswa di SMA Mathla'ul Anwar Margahayu menunjukkan keberhasilan yang komprehensif dalam mengintegrasikan regulasi nasional ke dalam praktik sekolah. Integrasi kebijakan perlindungan anak ke dalam Standar Operasional Prosedur disiplin siswa dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan pembentukan tim khusus untuk mengkaji regulasi dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan internal. SOP disiplin yang baru mengadopsi prinsip disiplin positif dengan menghilangkan seluruh bentuk sanksi yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik maupun psikologis, menggantikannya dengan sistem pembinaan berjenjang yang mengkategorikan pelanggaran

menjadi tiga tingkat yaitu ringan, sedang, dan berat, dengan mekanisme penanganan yang progresif dan edukatif untuk setiap tingkatan.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) berfungsi secara aktif dan efektif sebagai motor penggerak implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah. TPPK dengan komposisi keanggotaan yang inklusif melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan siswa, menjalankan tiga fungsi utama yaitu pencegahan melalui program edukasi rutin, deteksi dini melalui sistem pelaporan anonim dan monitoring tanda-tanda kekerasan, serta penanganan kasus melalui protokol yang jelas dan dukungan psikososial bagi korban. Pelaksanaan disiplin berjenjang dijalankan dengan konsisten melalui pendekatan konseling individual yang mengutamakan empati, keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan, penerapan sistem reward untuk perilaku positif, dan pendekatan restorative justice untuk kasus berat. Strategi komunikasi dengan orang tua dilakukan secara proaktif, transparan, dan kolaboratif melalui berbagai

saluran seperti rapat wali murid, program parenting education, home visit, dan komunikasi personal yang menciptakan kemitraan sekolah-keluarga yang kuat.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur administrasi pendidikan dengan memberikan evidensi empiris tentang bagaimana sekolah dapat menterjemahkan kebijakan makro perlindungan anak menjadi praktik mikro yang operasional dan humanis. Model tiga pilar implementasi yang terdiri dari sistem pembinaan berjenjang terstruktur, peran aktif TPPK yang substantif, dan strategi komunikasi proaktif dengan orang tua menunjukkan bahwa disiplin positif bukan hanya idealisasi normatif tetapi dapat dijalankan secara efektif dengan sistem manajemen yang tepat, kepemimpinan transformasional, komitmen kolektif seluruh stakeholder, dan evaluasi berkelanjutan. Temuan ini mengkonfirmasi teori-teori yang relevan seperti disiplin positif, whole school approach, dan school-family partnership dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, serta dapat menjadi inspirasi dan model bagi satuan

pendidikan lainnya dalam mengembangkan sistem disiplin yang humanis, selaras dengan regulasi nasional, dan efektif dalam membentuk karakter siswa tanpa menggunakan kekerasan.

Penelitian ini memberikan dampak signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dampak akademis berupa kontribusi model tiga pilar implementasi disiplin positif yang dapat menjadi kerangka analisis untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai konteks sekolah. Kedua, dampak praktis bagi satuan pendidikan berupa blueprint operasional yang dapat diadaptasi untuk mengembangkan sistem disiplin humanis tanpa kekerasan. Ketiga, dampak kebijakan bagi pembuat regulasi berupa evidensi tentang faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi, yang dapat menjadi basis penyempurnaan kebijakan dan program pendukung seperti pelatihan guru dan sistem monitoring nasional. Keempat, dampak sosial berupa kontribusi pada upaya penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, sejalan dengan pencapaian SDGs khususnya tujuan 4 tentang pendidikan

berkualitas dan tujuan 16 tentang perdamaian dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa saran untuk sekolah lain yang ingin mengadopsi model disiplin positif. Pertama, bentuk tim khusus yang bertugas mengkaji regulasi terbaru dan menerjemahkannya ke dalam SOP disiplin yang kontekstual dengan kondisi sekolah melalui proses partisipatif yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk membangun sense of ownership. Kedua, investasikan sumber daya untuk pelatihan berkala bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tentang disiplin positif, teknik konseling, dan manajemen kelas humanis dengan melibatkan narasumber yang kompeten seperti psikolog pendidikan atau konsultan pendidikan karakter. Ketiga, aktifkan TPPK dengan struktur organisasi yang jelas, job description yang spesifik, dan dukungan sumber daya yang memadai sehingga TPPK tidak hanya ada di atas kertas tetapi benar-benar berfungsi dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus kekerasan. Keempat, perkuat

kemitraan dengan orang tua melalui komunikasi yang intensif dan program capacity building karena orang tua adalah mitra strategis dalam pendidikan karakter dan keterlibatan mereka sangat menentukan keberhasilan disiplin positif.

Untuk kepala sekolah, disarankan untuk memposisikan diri sebagai instructional leader yang tidak hanya fokus pada aspek manajerial tetapi juga pada pengembangan kultur sekolah yang ramah anak dengan memodelkan nilai-nilai disiplin positif dalam kepemimpinan sehari-hari. Kepala sekolah juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten dan efektif dengan menggunakan data sebagai basis pengambilan keputusan. Untuk pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat regulasi dengan panduan teknis implementasi yang lebih detail dan kontekstual karena banyak sekolah kesulitan menerjemahkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 ke dalam praktik. Pembuat kebijakan juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan guru dan pengembangan sistem manajemen

disiplin positif di sekolah, serta memfasilitasi forum sharing best practices antar-sekolah untuk mempercepat difusi inovasi dalam implementasi disiplin positif dengan menjadikan sekolah-sekolah yang telah berhasil sebagai sekolah model.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan beberapa agenda penelitian yang dapat memperdalam dan memperluas pemahaman tentang implementasi kebijakan perlindungan anak. Pertama, kembangkan studi komparatif antar-sekolah dengan karakteristik berbeda seperti negeri-swasta, urban-rural, atau tingkat ekonomi berbeda untuk memahami variasi implementasi dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan. Kedua, lakukan studi longitudinal yang mengikuti perkembangan implementasi dalam beberapa tahun untuk mengkaji konsistensi, sustainability, dan dampak jangka panjang terhadap kultur sekolah dan outcome siswa seperti penurunan angka kekerasan dan peningkatan prestasi akademik. Ketiga, eksplorasi perspektif siswa secara lebih mendalam tentang pengalaman mereka dengan disiplin positif menggunakan metode

participatory research seperti photovoice atau digital storytelling yang memberikan voice kepada siswa. Keempat, kembangkan penelitian evaluasi dampak menggunakan mixed methods yang mengkombinasikan analisis kualitatif mendalam dengan pengukuran kuantitatif menggunakan instrumen terstandar untuk mengukur perubahan perilaku, iklim sekolah, dan prestasi akademik secara objektif. Kelima, kaji secara kritis hambatan dan resistensi dalam implementasi disiplin positif termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak terverbalisasi atau bersifat politis untuk memberikan pemahaman yang lebih balanced dan realistis tentang challenges yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Bush, T., & Middlewood, D. (2013). *Leading and managing people in education* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. K. (2022). *Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah menengah: Studi kasus di Jakarta*. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 13(2), 145-162.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Westview Press.
- Fitri, A., & Putra, D. (2021). *Tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar, 12(1), 78-95.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kasus kekerasan terhadap anak 2023*. KPAI.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). *Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria*. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Rahardjo, S. (2000). *Pendidikan karakter berbasis nilai dan etika di sekolah*. Grasindo.

Rigby, K. (2014). *How teachers address cases of bullying in schools: A comparison of five reactive approaches*. *Educational Psychology in Practice*, 30(4), 409-419. <https://doi.org/10.1080/02667363.2014.949629>

Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn: A view of what education might become*. Charles Merrill.

Sari, M., & Wulandari, T. (2020). *Pemahaman guru tentang disiplin positif dan implementasinya di sekolah menengah atas*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 15(2), 210-228.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. (2022). *Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children in schools*. UNICEF.